

**KEPALA DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

PERATURAN DESA KEMBANGARUM

NOMOR : 09 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEMBANGARUM TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA KEMBANGARUM KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KEMBANGARUM

NOMOR : 09 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APB DESA)

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBANGARUM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 142 / 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Laporan Evaluasi (LHE) sebagaimana Surat Keputusan Camat Mranggen tertanggal 1 Desember 2022 Nomor : 142/64/Tahun 2022 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2023, Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan MusyawarahDesa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa , (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor : 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor : 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor : 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor : 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun Nomor : 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor : 5
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ;
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) ;
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ;
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54) ;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58) ;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 6) ;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak ;
31. Keputusan Bupati Demak Nomor 971.1/160 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak ;
32. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2017-2022 Desa Kembangarum, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 02) ;
33. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2017

- tentang Pengelolaan Aset Desa, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2017 Nomor : 03) ;
34. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak , (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2019 Nomor : 05) ;
 35. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , Desa Kembangarum (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2020 Nomor : 10) ;
 36. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Aset Desa yang digunakan bagi Pembangunan Fly Over Ganepo Mranggen Desa Kembangarum, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 05) ;
 37. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 411.6/01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kembangarum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Milik Usaha Desa “ Bina Arum Mandiri “ Desa Kembangarum, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 01) ;
 38. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10.b Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10.b Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa , (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 03) ;
 39. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 188/06 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Kerja Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 01) ;
 40. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 142/07/ Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kembangarum Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Desa Kembangarum Tahun 2022 Nomor : 07) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGARUM
Dan
KEPALA DESA KEMBANGARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMBANGARUM NOMOR 142/ 09 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Desa** Rp. **2.233.544.183,-**

2. **Belanja Desa** Rp. **2.297.356.026,-**

Surplus/Defisit Rp. **63.811.843,-**

3. **Pembiayaan Desa**

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. **63.811.843,-**

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. _____,-

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 63.811.843,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kembangarum

Ditetapkan di Desa Kembangarum
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Kembangarum
pada Tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DESA KEMBANGARUM

ASRORI, S.Pd.I

NIP : 197005012010011002
LEMBARAN DESA KEMBANGARUM TAHUN 2022 NOMOR 09